



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026, e-mail : disdik_tkl@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 2323 /DISDIK-SEK/2018

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Hasanuddin Institute, Dusun Ujung Lau Desa. Ujung Baji Kec. Sanrobone. Nomor: 004/TK.AL-Hafis/V/2018, Perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATI :
: Memberi izin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Hasanuddin Institute
- Alamat : Dusun Ujung Lau Desa. Ujung Baji Kec. Sanrobone Kabupaten Takalar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : TK.AL-HAFIS UJUNG BAJI
- Alamat : Dusun Ujung Lau Desa. Ujung Baji Kec. Sanrobone Kabupaten Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 04 Juni 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 04 Juni 2018

Atas nama Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar



DARWIS, S. Pd., M. Pd.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19701201 199802 1 005